

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Kajian Literatur sangat diperlukan untuk melakukan penelitian karena perannya sebagai pedoman untuk peneliti sebagai sumber hipotesis. Literatur sangat memiliki peranan penting dalam melakukan penulisan penelitian, melalui kajian literature penulis dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca bisa memahami maksud yang dituju oleh penulis dalam penelitian tersebut. Selain itu, setiap penelitian membutuhkan pembandingan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang seang diteliti oleh penulis.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topic dan pembahasan yang serupa dengan yang penulis bahas. Penelitian pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Debyanti Lestari Sandiang dari Universitas Kristen Indonesia dengan judul *“Peran Human Rights Watch Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual Di Somalia”* dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang kekerasan seksual yang diterima oleh masyarakat di Somalia tepatnya di Mogadishu. Pada penelitian yang ditulis, peneliti menggunakan konsep NGO oleh Clive Archer serta kekerasan seksual untuk mendeskripsikan bentuk dari tindak kekerasan yang terjadi di Somalia. Tingkat kerawanan konflik di

Negara Afrika sangat tinggi dikarenakan masih tingginya campur tangan pihak asing untuk Negara Afrika sendiri, kemudian dari pemerintahan sendiri yang memilih garis batas di Afrika tidak melihat untuk etnis dan pemisahan suku. Adanya Human Rights Watch di Somalia membantu memberikan informasi tentang apa yang telah dilalui oleh wanita yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Human Rights Watch melakukan peranannya dengan menyelidiki serta mengungkapkan fakta secara luas, dan menekan mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghormati hak dan keadilan.

Kemudian, penulis menggunakan penelitian dari Yusika Brilliantama Mayang Tristanty yang berjudul **“Hambatan Proses Advokasi Human Rights Watch (HRW) Dalam Upaya Membongkar Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Muslim UIGHUR XINJIANG Tahun 2016-2018”** dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink mengenai pol Boomerang Pattern. Selain itu konsep NGO menurut Clive Archer yang mana akan menjelaskan mengenai peranan dari HRW kemudian peneliti juga menggunakan konsep HAM sesuai pandangan dari Syed Abu A'la Maududi. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap umat yang beragama muslim Uighur merujuk kepada pelanggaran hak-hak fundamental. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China bermaksud karena menurutnya ada upaya untuk melakukan gerakan separatism. Human Rights Watch melakukan peranannya dengan melakukan investigasi kepada etnis Uighur yang kemudian akan diunggah melalui website resmi mereka guna untuk menarik masyarakat dunia.

Untuk penelitian ketiga, penulis menggunakan penelitian dari Ardli Johan Kusuma dan Fernando Ersento Maraden Sitorus yang berjudul **“Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017”** kemudian dalam penelitian ini kedua penulis menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan sebagai upaya untuk membantu etnis Rohingya. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis yang dialami oleh Myanmar kurang berjalan dengan lancar karena banyak sekali hambatan yang diterima. Padahal Indonesia sudah memberikan berbagai macam solusi seperti formula 4+1.

Yang keempat ialah penelitian yang ditulis oleh Indah Angraini Sawal dengan judul **“IMPLIKASI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP NEGARA-NEGARA ASEAN”** Myanmar ialah salah satu dari Negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Adanya tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh Rohingya oleh sebab itu mereka memilih melarikan diri dari negaranya dan memilih untuk tinggal dan menetap di Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia. Mereka memilih untuk menetap di Malaysia dikarenakan banyak juga dari populasi Rohingya yang tinggal disana. Namun ASEAN tidak mampu untuk berbuat dan berupaya lebih banyak karena adanya prinsip yang ASEAN itu sendiri pegang dan menghambat prosesnya yaitu prinsip non-intervensi.

Kemudian penelitian selanjutnya ialah penelitian yang ditulis oleh Syarifatul Ula yang berjudul **“Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar”**

penulis menggunakan konsep analisis TAN atau *Transnational Advocacy Network* dimana didalamnya terdapat empat metode yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Penulis menyebutkan bahwa Human Rights Watch selaku organisasi non-pemerintah yang berkeaja dalm bidang kemanusiaan ini telah mengupayakan yang terbaik untuk Myanmar dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Human Rights Watch juga mengecam pemerintah Myanmar dengan cara membuat surat yang ditujukan kepada Dewan HAM untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan mendetail terkait adanya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Penulis juga memberikan saran kepada organisasi non-pemerintah tersebut untuk kedepannya agar bisa melakukan kerjasama dengan actor-aktor lain yang lebih kuat untuk mengatasi masalah yang akan terjadi kedepannya.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Peran Human Rights Watch Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual Di Somalia</i>	Debyanti Lestari Sandiang	Persamaannya ialah sama-sama membahas peran dari Human Rights Watch dalam menangani kasus	Adapun perbedaannya ialah studi kasus yang dibahas dan dari Negara yang berbeda, kemudian pada penelitian ini menggunakan

			kemanusiaan	konsep non-governmental organization yang dikemukakan oleh Clive Archer dan kekerasan seksual untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual
2.	Hambatan Proses Advokasi Human Rights Watch (HRW) Dalam Upaya Membongkar Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Muslim UIGHUR XINJIANG	<i>Yusika</i> <i>Brilliantama</i> <i>Mayang</i> <i>Tristanty</i>	Menggunakan Human Rights Watch sebagai organisasi untuk menangani kasus pelanggaran HAM kemudian sama membahas tentang Hak Asasi Manusia	Penelitian oleh Yusika menggunakan konsep Hambatan Advokasi yaitu pola Boomerang Pattern menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink yang akan menjelaskan potensi kegagalan

	Tahun 2016-2018			dari suatu pihak dalam upaya advokasinya sementara penelitian oleh penulis menggunakan konsep <i>human security</i>
3.	Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017	Ardli Johan Kusuma dan Fernando Ersento Maraden Sitorus	Objek penelitian atau studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah sama yaitu Krisis Kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya	Dalam penelitian tersebut pemerintah Indonesia menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan dengan cara melakukan pendekatan ke Myanmar sedangkan penelitian yang

				penulis tulis menggunakan konsep <i>Human Security</i>
4.	IMPLIKASI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP NEGARA-NEGARA ASEAN	Indah Angraini Sawal	Sama-sama membahas tentang Krisis Kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, kemudian ASEAN dan HRW sama-sama kurang berhasil dalam menangani masalah tersebut	Dalam penelitian tersebut menggunakan ASEAN sebagai organisasi yang menangani krisis rohingya berbeda dengan penulis yang menggunakan Human Rights Watch
5.	Peran Aktor Non-Negara	Syarifatul Ula	Studi kasus maupun	Pembatasan tahun untuk meneliti

	<p>dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar</p>		<p>Organisasi kemanusiaan yang dibahas sama, kemudian sama menggunakan analisis TAN untuk menganalisis peranan HRW</p>	<p>suatu masalah berbeda, dalam penelitian Syarifatul hanya pada tahun 2012 sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu tahun 2012 s.d 2017</p>
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Organisasi Internasional non Pemerintah

Organisasi Internasional menurut Konevensi Wina pasal 2 ayat 1 tentang hokum perjanjian internasional ialah, organisasi antar pemerintah. Definisi organisasi internasional menurut Konvensi Wina diartikan dalam secara sederhana karena hanya membatasi diri hanya dengan hubungan antar pemerintah saja. Yang menjadi pembeda antara organisasi internasional antar pemerintah dan non pemerintah ialah dengan adanya penonjolan aspek aspek pemerintahan. Selain menurut Konvensi Wina definisi organisasi internasional menurut Teuku May Rudy adalah adalah organisasi internasional yang didefinisikan sebagai model kerjasama lintas batas

negara atas dasar struktur organisasi yang jelas dan menyeluruh, yang akan menjalankan dan menjalankan fungsinya secara tepat waktu, secara terus menerus dan kelembagaan untuk berusaha mencapai satu kesatuan yang diperlukan dan dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemerintah dan antar kelompok (Siregar, 2019).

Melihat dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional dibagi menjadi dua bentuk, yaitu organisasi antar pemerintah atau yang disebut sebagai IGO dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Contoh Organisasi yang termasuk kedalam IGO ialah, PBB, WTO dan organisasi lainnya. Sedangkan untuk NGO sendiri ialah seperti Green Peace pun Human Rights Watch.

NGO itu sendiri pada umumnya merupakan suatu organisasi yang bergantung baik sebagian maupun keseluruhan kepada bantuan amal dan pelayanan sukarela. NGO hadir di masyarakat sebagai wadah bagi mereka pun bagi Negara untuk ikut serta berinteraksi dalam dunia internasional. Adapun tujuan dari pembentukan NGO itu sendiri bisa kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan pertama ialah NGO atau NGO dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tujuan kedua ialah NGO dibentuk untuk bergerak dalam bidang advokasi kebijakan serta kampanye untuk mengejar perubahan social. Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, NGO itu sendiri memiliki tiga peran utama yaitu yang pertama ialah implementer, kemudian yang kedua catalysts, dan terakhir adalah partners (Lewis & Kanji, 2009).

Peran implementer mendefinisikan organisasi non-pemerintah sebagai “lokomotif” untuk memobilisasi sumber daya baik itu barang maupun jasa sebagai bentuk dari adanya program yang dijalankan organisasi tersebut atau merupakan donasi dari pemerintah atau lembaga yang melakukan donasi. Organisasi non-pemerintah sebagai implementer menyalurkan bantuan dipelbagai aspek, ekonomi, pertanian, hukum, kesehatan, hingga bantuan darurat (Kusuma, 2019). Seperti Human Rights Watch atau yang disingkat sebagai HRW saat menangani krisis yang terjadi di Myanmar lebih tepatnya yang dialami oleh etnis Rohingya, Human Rights Watch selaku organisasi kemanusiaan mereka memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, serta obat-obatan kepada pengungsi-pengungsi dari etnis Rohingya yang membutuhkan. Selanjutnya peran catalyst dapat didefinisikan sebagai NGO dengan kemampuan menginspirasi, memfasilitasi, atau ikut berkontribusi dalam perubahan(Kusuma, 2019). Human Rights Watch dalam perannya sebagai katalisator, mereka mengunggah artikel artikel tentang kejadian yang dialami oleh etnis Rohingya untuk menunjukkan hal tersebut kepada dunia luar akan apa yang terjadi di Myanmar. Human Rights Watch juga ikut mendesak pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan penyiksaan yang dilakukan kepada etnis Rohingya tersebut. Kemudian, peran terkakhir ialah Partnership. Pada peran ini didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih actor dalam satu program. Actor-aktor tersebut adalah individu, kelompok tertentu, pemerintah, donator, dan pelaku bisnis(Kusuma, 2019). Dalam hal Human Rights Watch berkerjasama dengan actor-aktor pemerintah, dari Negara tetangga untuk membantu menyelesaikan kasus yang ada juga untuk

membantu pengungsi Rohingya untuk sementara tinggal di kamp yang telah disediakan di Negara-negara tetangga.

2.2.2 Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch adalah salah satu organisasi internasional non pemerintah. Human Rights Watch yang disingkat sebagai HRW ialah sebuah organisasi non-pemerintah atau NGO. Human Rights Watch mulai bergerak pada bidangnya pada tahun 1978. Awalnya nama mereka disebut dengan Helsinki Watch yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok warga yang dibentuk di seluruh blok Soviet untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Kesepakatan Helsinki tahun 1975. Dengan menyinari sorotan internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia di Uni Soviet dan Eropa Timur, Helsinki Watch berkontribusi pada transformasi demokrasi yang dramatis di akhir 1980-an. Tahun-tahun berikutnya, saat sedang terjadinya perang saudara antar Amerika Tengah didirikan sebuah organisasi bernama Americas Watch. Dalam tugasnya Americas Watch menganani berbagai macam pelanggaran yang terjadi yang disebabkan oleh pemerintahan kemudian menereapkan hokum humaniter inernasional unutk menyelidiki dan mengungkap kejahatan perang oleh sebgaiian keompok pemberontak. Selain menyampaikan keprihatinannya di negara-negara yang terkena dampak, Americas Watch juga mengawasi pergerakan dari pemerintah asing, khususnya AS yang memberikan dukungannya kepada rezim rezim yang kejam.

Seiring berjalannya waktu, didirikan pula organisasi kemanusiaan yang berbasis di enegara lain yaitu Asia Watch pada tahun 1985, Africa Watch di tahun

1988. Human Rights Watch itu sendiri dibentuk oleh The Watch Committees yang dibentuk oleh Middle East Watch. Tahun 1988, Human Rights Watch resmi menjadi nama sebuah organisasi hak asasi manusia yang terbesar dan berbasis di Amerika (Human Rights Watch, n.d.).

Lebih kurang tahun 1991-an, HRW mengembangkan serta memperluas sayapnya pada tugasnya tentang hak-hak wanita, anak-anak, pengungsi, serta pekerja migran serta membawa perspektif HAM pada isu-informasi mirip kekerasan dalam rumah tangga, human trafficking, pemerkosaan menjadi kejahatan perang, serta tentara anak. Organisasi HRW menemukan cara baru untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia pada warga yang negaranya tertutup mirip Arab Saudi serta Korea Utara. Human Rights Watch semakin memperoleh metodologi penelitiannya pada hak-hak ekonomi, social, serta budaya khususnya pada bidang pendidikan dan perumahan. Human Rights Watch juga mulai menggunakan penelitian statistik, fotografi satelit, dan analisis data bom, pada antara metodologi baru lainnya. Menggabungkan pencarian keterangan di lapangan secara tradisional dengan teknologi baru serta advokasi inovatif membentuk Human Rights Watch selalu terdepan dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM pada semua global (Human Rights Watch, n.d.).

Adapun tugas yang diemban oleh HRW dalam keterangan secara luas ialah untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di seluruh belahan dunia dengan konsep R2P alias *Responsibility to Protect* tanpa memandang apa itu ras, agama, etnis, suku dan hal yang membedakan setiap manusia lainnya. Kehadiran HRW di seluruh

dunia juga berfungsi untuk mendukung para korban atau aktivis untuk mencegah diskriminasi, melindungi kebebasan politik dan melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak manusiawi. HRW, yang beroperasi sebagai LSM atau organisasi independen dari pemerintah dan merupakan organisasi non-profit yang tidak mendapatkan dukungan berupa uang dari pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu menangani sejumlah kasus yang dihadapi di sejumlah Negara terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan HAM (Human Rights Watch, n.d.).

2.2.3 Hak Asasi Manusia

Secara garis besar Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri masing-masing setiap Individu. Menurut (Budiardjo, 2008). Hak Asasi Manusia ialah hak yang mendasar dan fundamental dan bersifat mutlak dan wajib dilindungi pun dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia bersifat universal maksudnya hak ini dimiliki oleh setiap individu dengan tidak melihat perbedaan di dalamnya. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”, dalam deklarasi yang telah disebutkan mengakui bahwa pentingnya suatu kewarganegaraan secara hokum dan praktis gun untuk pemenuhan hak-hak manusia. Hadirnya orang-orang di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan dianggap adanya perlakuan khusus yang harus diberikan demi terciptanya perlindungan hak hak mereka yang telah dimiliki sejak lahir (UNHCR, 2017).

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila seseorang mengalami tindakan seperti pembunuhan,

diskriminasi, pemerkosaan, perbudakan dan lain sebagainya, maka hak dari seseorang tersebut telah dilanggar dan hal tersebut tidak dibenarkan (Astywie, 2018). Human Rihts Watch sendiri mendeskripsikan HAM sebagai hak dasar dan kebebasan yang menjado hak setiap orang atas dasar kemanusiaan bersama. Yangmana termasuk hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Asasi manusia iambil dari berbagai budaya, agama dan filsafat dari seluruh dunia selama berabad-abad. HAM berlaku bagi setiap individu di semua tempat. HAM melindungi setiap orang secra setara tanpa diskriminasi menurut ras, jenis kelamin, agama, politik atau status lainnya. Terjadinya suatu pelanggaran HAM kepada etnis minoritas yang berada di Myanmar yaitu Etnis Rohingya.

Etnis Rohingya mengalami nasib yang begitu tragis terus dihantui oleh rasa dari perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dimana HAM dipertanyakan. Karena kelompok etnis minoritas ini, secara resmi sejak adanya UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang disahkan oleh pemerintah Myanmar tidak dianggap sebagai warga Negara Myanmar atau maksud lainnya ialah kehadiran etnis Rohingya dianggap sebgai warga Negara asing yang menumpang untuk menetap di Myanmar. Karena hal ini pihak junta militer acapkali melakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Yang terjadi dan dialami oleh etnis Rohingya termasuk dalam complex emergencies yaitu sebuah keadaan darurat yang sudah sangat kompleks dikarenakan adanya konflik yang terjadi serta adanya tindakan represif dari pemerintah yang berujung tragis.

2.2.4 Konsep *Human Security*

Konsep keamanan identic penyebutannya dengan adanya suatu Negara yang berupaya dan berusaha untuk melindungi keamanan Negara dan warga negaranya dari serangan pun ancaman dengan cara apapun. Model keamanan tersebut termasuk kedalam keamanan tradisional, waktu demi waktu perlahan konsep keamanan itu sendiri mengalami pergeseran dan munculnya keamanan non-tradisional. Salah satu konsep keamanan non-tradisional ialah keamanan manusia. Konsep keamanan manusia ini mulai berkembang semenjak UNDP mengeluarkan laporannya mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Adanya perdebatan mengenai konsep keamanan manusia ini yaitu perbedatan pertama mengenai keamanan manusia yang merupakan suatu pokok pikiran dan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demorasi dan HAM, kemudian keamanan manusia dianggap bukan konep baru karena sudah dikembangkan kedalam konsep keamanan secara komprehensif, selanjutnya ialah terdapat perbedaan definisi dari berbagai sudut pandang serta perbedaan dalam upaya bagaimana cara untuk mencapai titik keamanan tersebut bagi pemerintah.

Dalam konsep keamanan manusia atau *Human Security* menjadi alasan bagi etnis Rohingya yang melarikan diri dari negaranya sendiri ke Negara tetangga guna untuk melindungi diri sendiri. Nyatanya keamanan manusia yang dimaksud guna untuk melindungi setiap individu dari erbagai macam ancaman, namun pelanggaran hak-hak asasi yang dialami Rohingya memerlukan peranan dari berbagai pihak terutama pihak yang berwenang pun Negara yang memiliki kekuatan agar apa yang tengah dialami oleh etnis Rohingya bisa segera terselesaikan. Disebut ancaman

terhadap kemanusiaan karena banyaknya terjadi bentuk pelanggaran hak hak asasi manusia seperti penindasan dan tindakan diskriminasi.

Dapat kita simpulkan dari konsep Human Security yang telah dipaparkan diatas bahwa apa yang dialami oleh etnis Rohingya termasuk kedalam keadaan terancam karena tidak terpenuhinya hak-hak manusia yang pada dasarnya dimiliki dan melekat pada setiap manusia. Kemudian pada tahun 2017 Human Rights Watch pada websitenya mempublikasikan dan menyebutkan beberapa prinsip untuk melindungi para pengungsi Rohingya yang berada di Negara lain yaitu Ten Principles for Protecting Refugees and Internally Displaced People Arising from Burma's Rohingya Crisis, yangmana prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Human Rights Watch ialah sebagai bentuk perlindungan untuk melindungi pengungsi dan untuk mengecam pemerintah Myanmar jika suatu ketika pengungsi ingin kembali ke Myanmar, mereka harus mengembalikan hak-hak pengungsi yang telah mereka rampas sebelumnya.

2.2.5 Krisis Rohingya

Krisis yang terjadi di Myanmar ini dialami oleh etnis yang berada di Myanmar yang notabeneanya kebanyakan dari mereka memeluk agama muslim yaitu etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar melakukan kekerasan yang dilatarbelakangi karena mereka menganggap bahwa etnis Rohingya bukan berasal dari Myanmar melainkan dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Semakin diperburuk mengenai tidak dianggapnya etnis Rohingya pada Burma Citizen Law tahun 1982, chapter II pasal 3 dan 4. Menyandang status stateless atau tanpa status

kewarganegaraan, etnis Rohingya kerap menjadai korban ujaran kebencian etnis oleh masyarakat Rakhine yang beragama Buddha dan acap kali menerima diskriminasi baik dari masyarakat Rakhine pun pemerintah Myanmar itu sendiri.

Karena status kewarganegaraannya tidak diakui etnis Rohingya sering kali mendapat perlakuan berbeda atau didiskriminasi di Negara tempat mereka tinggal. Pemerintah Myanmar membatasi etnis Rohingya untuk kebebasan bergerak, pembatasan pernikahan, pembatasan akses untuk pergi ke pasar. Kemudian pemerintah Myanmar juga melakukan penolakan akses pendidikan, pekerjaan hingga kesehatan yang menyebabkan banyak dari etnis Rohingya memiliki masalah kesehatan dan tingkat angka kematian yang ada semakin tinggi. Selain itu dalam hal politik pemerintah Myanmar melarang etnis Rohingya untuk berpartisipasi dalam melakukan PEMILU. Selain menerima perlakuan diskriminasi, mereka, etnis Rohingya juga menerima perlakuan tindak kekerasan oleh militer Myanmar, pembunuhan, penyiksaan, pelecehan, dan penganiayaan sering kali dilakukan oleh militer Myanmar.

Pada tahun 2012 menurut Human Rights Watch pemerintah Myanmar, masyarakat Rakhine, dan militer Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke genosida. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya campaign pembersihan etnis muslim Rohingya di Rakhine dan banyaknya dibuat gerakan anti muslim sebagai gerakan untuk mendukung Rakhine dan pemerintah Myanmar (Dewi, 2018). Hal yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingya

termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana etnis Rohingya tidak dipenuhi kebutuhannya sebagai warga Negara dan sebagai manusia.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa merupakan dugaan sementara. Maksudnya, hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara dari apa yang telah penulis rumuskan dari rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Hipotesis ini bersifat sementara dan hanya praduga atau asumsi yangmana harus diuji kebenarannya melalui penelitian. Adanya Human Rights Watch sebagai organisasi kemanusiaan yang membantu untuk mengatasi krisis yang terjadi dan dialami oleh etnis Rohingya, Human Rights Watch sendiri memberikan bantuan yang diperlukan oleh etnis Rohingya seperti makanan, obat-obatan, dan sebagainya yang dibutuhkan pun selain itu Human Rights Watch membantu memberikan informasi dan menyebarkanluaskannya melalui web resmi mereka tentang apa yang terjadi dan dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Mereka juga mengunggah beberapa foto tentang situasi yang ada di Myanmar tepatnya apa yang dialami oleh Rohingya untuk menarik simpati masyarakat luas dengan kejadian yang menimpa Rohingya.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Variabel (Analisis)
Peran Human Rights Watch	<p>1. Tujuan dibentuknya Human Rights Watch?</p> <p>2. Tugas atau peran yang dijalankan oleh Human Rights Watch?</p>	<p>1. Human Rights Watch adalah organisasi internasional non-pemerintah yang berbasis di Amerika. Adapun tujuan awal dibentuknya NGO ini ialah untuk mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk di seluruh blok Soviet untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Helsinki Accords 1975. Secara luas Human Rights Watch mempunyai tujuan untuk membantu memberantas atau menangani pelanggaran hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.</p> <p>https://www.hrw.org/about/about-us/history)</p> <p>2. Jika dilihat secara luas yang dilakukan oleh Human Rights Watch dalam melakukan tugasnya terbagi menjadi 3 bagian. Mereka melakukan <i>investigate, expose and change</i>.</p>

		<p>Dalam <i>investigate</i> mereka menginvestigasi dengan terjun ke lapangan ke beberapa Negara dan mengungkap fakta yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian mengekspos tentang apa yang mereka temukan dalam proses investigasi dan membagikan hasil temuan tersebut ke media social. Setelahnya, mereka akan menemui dengan pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok pemberontak, korporasi, dan lainnya untuk melihat bahwa kebijakan diubah, hukum ditegakkan, dan keadilan dilayani.</p> <p>https://www.hrw.org/about/about-us</p>
<p>Upaya Human Rights Watch dalam menangani Krisis Rohingya</p>	<p>1. Bagaimana Human Rights Watch menangani krisis Rohingya?</p> <p>2. Bantuan apa</p>	<p>1. Pertama-tama untuk menangani kasus di Myanmar ini Human Rights Watch melakukan penelitian terhadap masalah apa yang sedang dialami di Negara tersebut dan langsung terjun ke lapangan dengan melakukan pendekatan ke warga atau korban yang mengalami tindakan pelanggaran HAM. Selain itu, setelah terkumpulnya informasi</p>

<p>di Myanmar</p>	<p>saja yang diberikan oleh Human Rights Watch kepada etnis Rohingya?</p>	<p>yang didapat sesuai dengan peran dari HRW itu sendiri mereka mengekspos atau mengunggah informasi tersebut ke media social yang mereka punya agar dunia luar tau tentang apa yang terjadi dan dialami oleh etnis Rohingya. Kemudian bersama dengan PBB dan ASEAN, HRW mengecam pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah yang mereka perbuat.</p> <p>2. Human Rights Watch sebagai organisasi yang mempunyai berbagai macam peran untuk membantu krisis kemanusiaan yang terjadi, misalnya dengan membantu menyalurkan bantuan kepada etnis Rohingya yang berupa peralatan pun perlengkapan yang diperlukan juga sarana air bersih dan lain sebagainya oleh etnis Rohingya. Sebelumnya Human Rights Watch bersama organisasi lainnya seperti PBB dan orgaaisasi multilateral lainnya juga Negara-negara yang memiliki pengaruh menekan pemerintah Myanmar agar supaya memberikan izin</p>
-------------------	---	--

		<p>untuk penyaluran bantuan yang akan diberikan kepada etnis Rohingya. Mereka juga harus memastikan kalau bantuan yang memadai bisa menjangkau lebih dari 270.000 pengungsi Rohingya dan pengungsi lainnya yang baru saja melarikan diri ke Bangladesh. Selain itu Human Rights Watch sendiri berperan sebagai wadah bagi para pengungsi Rohingya, wadah disini dimaksud korban menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh mereka. Dan dari informasi yang didapat, HRW akan mengunggah informasi tersebut pada laman website mereka untuk menimbulkan rasa simpati kepada korban dari kancah internasional.</p> <p>(https://www.hrw.org/id/news/2017/09/12/308712)</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

